

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam masyarakat, narapidana termasuk dalam kelompok *vulnerable*, yaitu rentan untuk menerima resiko diperlakukan tidak baik, diinterogasi dengan kekerasan, disiksa, hingga mendapat tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan (Atmowiloto, 1996). Apabila mengacu pada Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, seorang yang berada di lapas adalah seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga diberi status warga binaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 menjelaskan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Narapidana adalah seseorang terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.

Hidup satu ruangan sel di dalam lapas menjadi penderitaan yang amat panjang dilalui oleh para warga binaan perempuan. Dengan segala riwayat tindak pidana, banyak dari mereka yang sulit menerima hukuman untuk berada di dalam penjara atau lapas. Hidup satu kamar dengan warga binaan perempuan lain yang belum tentu memiliki perasaan peduli dan tenggang rasa yang sama, membuat mereka menjadi tertutup dan sulit mengungkapkan diri. Bahkan, mereka justru menjadi orang-orang yang memiliki tingkat ketidakpedulian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Evie Loliancy, seorang sipir di sebuah lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi warga binaan Pemasyarakatan (WBP). Para WBP hidup sekamar dengan orang lain belum tentu memiliki tenggang rasa yang sama. Mayoritas dari penghuni lapas

tingkat ketidakpedulian yang tinggi. Bahkan para warga binaan banyak yang membawa penyakit pribadi, seperti HIV, TBC, depresi, kecenderungan homoseksual, dan sebagainya (Flo, 2019).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan terbukti telah melanggar hukum. Menurut Mardjono Reksodiputro, lembaga pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana (Reksodipuro, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 2 Tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menghindari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Dengan adanya peraturan tersebut, maka sudah menjadi tanggung jawab negara memenuhi hak dan kebutuhan warga binaan untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Perempuan adalah bagian dari realitas kehidupan di masyarakat yang tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di dalamnya, salah satu halnya kejahatan (Kasmi, 2019). Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga memiliki peluang untuk mendapat sanksi hukum dan pidana penjara jika terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana. Dalam laporan berita

Kompas.com Mei 2018, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa terjadi lonjakan narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Total narapidana perempuan pada tahun 2018 mencapai 13.569 orang. Menurut Sri, peningkatan narapidana perempuan juga selaras dengan peningkatan narapidana perempuan di semua lapas Indonesia yang berjumlah 526 lapas. Jika dijumlah keseluruhannya, narapidana perempuan pada tahun 2018 sekitar 242.903 orang. Jumlah ini sudah melebihi kapasitas normal sekitar 124.000 orang (Sukmana, 2018). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat sepanjang tahun 2015 hingga 2019, kenaikan jumlah tahanan perempuan di lembaga pemasyarakatan rata-rata mencapai 7,90% setiap tahunnya. Lalu, rata-rata kenaikan jumlah narapidana perempuan setiap tahunnya sebanyak 8,67% (Sukmana, 2018).

Perempuan dianggap sebagai rawan sosial ekonomi, di mana karena faktor kemiskinannya dan keterbelakangannya secara pendidikan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial atau ekonomi sehingga sulit untuk menjalani peranan sosial. Hal ini pun menimbulkan masalah turunan, seperti perceraian, diskriminasi dalam pekerjaan, mengalami kekerasan seksual, mengalami KDRT, hingga menjadi pelaku kejahatan (Wasti, 2019). Sebagaimana adanya makhluk sosial, antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya saling bergantung dan membutuhkan. Komunikasi adalah bagian dari kebutuhan yang perlu didapatkan oleh manusia, termasuk para warga binaan perempuan. Melalui komunikasi, segala aspek kehidupan dapat tersentuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Zefa Destiana, Muhammad Firdaus, dan Anuar Rasyid dalam Jurnal “Komunikasi Antarpribadi Petugas Lapas dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru” menyimpulkan bahwa dengan *interactional view theory* menunjukkan setiap individu tidak bisa tidak berinteraksi, maka komunikasi

tidak dapat dihindari dan pasti terjadi. Komunikasi antarpribadi yang terjalin antara petugas lapas dan narapidana berfokus pada area pekerjaan dan kegiatan di dalam lapas. Pembinaan kepada warga binaan membuat petugas lapas dapat melakukan komunikasi interpersonal secara efektif. Komunikasi ini digunakan sebagai cara untuk memberikan informasi dan ajakan kepada warga binaan untuk melakukan pembinaan di dalam lapas. Hubungan interpersonal antara petugas lapas dengan narapidana berkaitan dengan komunikasi dan interaksi yang dilakukan. Jika keduanya berjalan dengan baik, maka hubungan yang dihasilkan bersifat positif (Destiana et al., 2020).

Ketika narapidana perempuan masuk ke dalam sel tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagai warga binaan, kebutuhan psikologis tentunya sangat dibutuhkan. Kebutuhan psikologis, yaitu berupa kebutuhan untuk terlindungi dari tekanan di dalam lapas yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, kebutuhan menerima kasih sayang, kekeluargaan, dan persahabatan, perasaan untuk dihargai, diakui oleh orang lain, serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gero Sabina dan Batbual Bringiwati, Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, “Perempuan yang Berada di Lapas Perlu Mengembangkan Mekanisme Koping Efektif” menerangkan bahwa perempuan yang berada di dalam lapas memerlukan adaptasi fisik, psikologis, spiritual, dan sosial.

Seorang narapidana akan menghadapi kondisi yang menghambat dirinya untuk berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial dalam mengembangkan kemampuan, mengatasi tekanan, dan bekerja produktif. Seorang narapidana selama di lapas akan mengalami stres dan tertekan karena proses kehilangan kemerdekaan, jauh dari keluarga, kehilangan pekerjaan, rindu suasana rumah, hilangnya kesempatan, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berada di dalam lapas akan menunjukkan dominasi pikiran dan perasaan negatif sehingga berkembang menjadi psikologi negatif. Berdasarkan penelitian tersebut, semakin mudah

seseorang mengungkapkan pikiran, perasaan, serta respon tindakan, semakin baik pula seseorang untuk mempertahankan keseimbangan psikologis untuk menghadapi stres dan tekanan (Sabina, Gero & Bringiwati, 2016).

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Komunikasi menjadi sebuah kebutuhan mendasar yang tak bisa dihilangkan. Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (*noise*). Komunikasi terjadi dalam konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (Devito, 2011).

Narapidana sebagai seseorang yang haknya dibatasi memiliki hak untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan. Namun, tidak semua narapidana mudah untuk membuka diri, baik dengan petugas lapas atau sesama narapidana. Seorang perempuan yang berada di lapas, dengan berbagai alasan hukum yang menjeratnya, membuat mereka kesulitan untuk beradaptasi baik secara fisik, psikologis, spiritual, dan sosial. Adanya penyesuaian diri di lingkungan lapas membuat narapidana perempuan mudah mengalami depresi. Survei tingkat depresi menunjukkan bahwa warga binaan perempuan mengalami tingkat depresi minimal sebanyak 32,4%; depresi ringan sebanyak 14,7%; depresi sedang sebanyak 44,1%; dan depresi berat sebanyak 8,8%. Perempuan lebih mudah mengalami depresi dibanding laki-laki disebabkan karena faktor lingkungan, biologis, psikososial, dan perubahan hormon (Safitri & Andriany, 2019).

Survei pada Lapas Kelas IIB Kota Tangerang tahun 2016 terhadap 30 Warga Binaan Perempuan (WBP) mengalami 100% depresi (Hidayati et al., 2021). Menurut WHO, satu dari sembilan narapidana di seluruh dunia mengalami gangguan jiwa, mayoritas dari mereka menderita depresi akibat kecemasan. Sebanyak 12 negara memiliki 22.790 narapidana yang mengalami depresi. Pada pria, angka depresi sebanyak 10%, sedangkan narapidana perempuan lebih banyak 12% (WHO, 2018). Di Indonesia menurut hasil riset

Kementerian Kesehatan RI, penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi dengan prevalensi 6,1% dari jumlah penduduk di 33 provinsi di Indonesia (Hidayati et al., 2021).

Dampak psikologis yang dialami perempuan selama menjalani masa hukuman adalah penderitaan kehilangan identitas diri, kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan, kehilangan komunikasi, kehilangan pelayanan, kehilangan kebutuhan seksual, kehilangan harga diri, kehilangan keyakinan, dan kehilangan kreativitas. Maka, adaptasi ini memerlukan hasrat atau keinginan dari narapidana untuk terbuka dan berkomunikasi secara pribadi atau kelompok di lingkungan lapas. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya lingkungan yang nyaman bagi narapidana untuk melalui masa-masa tersulit di lapas.

Di sinilah peran petugas lapas, yaitu mampu menciptakan kondisi yang membuat para warga binaan merasa aman dan nyaman dalam menjalani masa pidana. Petugas lapas bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas pembinaan, menampung keluh kesah para warga binaan, serta memberikan nasihat. Bagaimanapun, setiap wargabinaan yang berada di dalam lapas hanya bergantung kepada para petugas lapas.

Namun, tidak menutup kemungkinan, ketidakterbukaan yang dilakukan oleh warga binaan perempuan juga diakibatkan oleh tradisi atau budaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Peristiwa terjadi di sebuah lapas pada tanggal 14 Desember 2013, bagaimana komunikasi kekerasan yang dilakukan oleh petugas lapas dapat menimbulkan aksi frontal dari warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Palopo Sulawesi Selatan mengalami kebakaran yang disebabkan oleh para warga binaan. Hampir seluruh gedung perkantoran lapas hangus terbakar dan melumpuhkan seluruh aktivitas perkantoran. Kebakaran tersebut terjadi disebabkan karena kekesalan seorang warga binaan terhadap Kepala Lapas, Sri Pamudji (Amrullah, 2016).

Saat itu, Sri bersama Kepala Keamanan Lapas, Luther Toding Pandung sedang melakukan kunjungan kepada Ritti, salah satu tahanan kasus pencurian yang kerap mengganggu tahanan perempuan di lapas. Ritti bin Suherman adalah residivis yang kerap keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan kesaksian Sri, ketika sedang melihat ke dalam lapas Ritti, tiba-tiba tubuhnya dipukul dan ditikam oleh Ritti dari belakang kepala. Penikaman terjadi pada pukul 10.30 WITA. Sri yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit. Kejadian pun berlanjut ketika Ritti melakukan provokasi kepada narapidana lainnya untuk melempari kantor lapas dengan batu. Akibat dari kejadian tersebut hampir seluruh kaca di kantor lapas pecah.

Usai memecahkan kaca, dengan brutal narapidana mulai membakar kantor lapas. Berdasarkan informasi, narapidana menilai, Kalapas Sri terlalu tegas dalam menegakkan aturan dan sulit memberikan asimilasi kepada narapidana ketika menjelang dikeluarkan, bahkan tak jarang ia melakukan tindak sewenang-wenang kepada warga binaan sehingga Ritti sebagai pelaku utama berinisiatif untuk membalas dendamnya (Sulistiyawan, 2013).

Maka dari itu, setiap individu atau kelompok, baik di lingkungan lapas perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan salah satu faktor dalam menentukan kelancaran pekerjaan atau hubungan sosial dengan orang lain. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pikiran, informasi, ide, gagasan, dan perasaan hingga mencapai titik kesepakatan bersama. Walaupun komunikasi sering terjadi di dalam lapas, nyatanya dalam proses tersebut tidak mudah. Hal ini dikarenakan faktor perbedaan budaya antarindividu atau kelompok, serta latar belakang yang dimiliki dapat menghambat komunikasi di dalam lapas (Amrullah, 2016).

Selama menjalani kehidupan di dalam penjara, peran komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh petugas lapas sangat berarti dalam meningkatkan keterbukaan para warga binaan perempuan ketika menjalani masa tahanan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang

adalah unit pelaksana teknis pidana yang berada di bawah jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) provinsi Banten. Lapas perempuan ini memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada warga binaan perempuan yang telah bersalah oleh pengadilan dan terbukti telah melanggar hukum. Sebagai suatu sistem masyarakatan, pembinaan terhadap narapidana merupakan komponen untuk mencapai tujuan.

Namun, dalam mencapai tujuan dari pembinaan tersebut, tak jarang banyak permasalahan yang dihadapi oleh lapas. Salah satunya, *overcapacity* atau kelebihan kapasitas penampungan. Dengan terjadinya *overcapacity* menyebabkan terhambatnya sistem pembinaan yang dilakukan oleh lapas kepada warga binaan perempuan. Kelebihan jumlah narapidana di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang ini membuat satu orang penjaga lapas harus membina 25 narapidana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang memiliki program pendekatan *social group work*, di mana program ini memberikan kemudahan bagi narapidana atau warga binaan perempuan untuk saling bertukar cerita. Dengan kesamaan latar belakang sebagai pelaku tindak pidana dan memiliki kesamaan gender membuat mereka lebih terbuka untuk melakukan pengungkapan diri.

Proses pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dinilai sangat mumpuni dalam usahanya menunjang hak bagi warga binaan perempuan di dalam lapas. Proses pembinaan terhadap narapidana ketika baru datang hingga selesai penahanan mengikuti prosedur yang sudah diberlakukan, seperti halnya, tes urin, pemeriksaan kesehatan, administrasi, masa orientasi, hingga melakukan kegiatan pembinaan di dalam lapas. Setiap warga binaan akan mendapatkan ibu asuh atau sebutan bagi pembimbing untuk mengawasi setiap kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang juga

sangat bermanfaat untuk membangun kepribadian dan rohani sehingga seorang narapidana mampu memiliki kepercayaan diri agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Dalam berita yang diterbitkan oleh Pos Kota (05/03/2021) yang berjudul “LPP Kelas 2A Tangerang Gelar Kegiatan Pelatihan Bagi Narapidana Wanita” Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Nasional. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang memberikan peningkatan keterampilan para warga binaan perempuan dengan mengadakan pelatihan, seperti menjahit, barista, penatu (*laundry*), dan pembuatan kue. Kepala LPP Kelas IIA Tangerang, Esti Wahyuningsih mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan pelatihan kepada 80 narapidana perempuan. Menurutnya, perempuan harus memiliki kemandirian, kreatif, dan inovatif sehingga ketika bebas dapat memiliki keterampilan dan menciptakan ladang usaha. Selain mengadakan pelatihan, pihak lapas juga mengadakan rehabilitasi medis dan sosial bagi narapidana yang terkait kasus narkoba (Toga & Mia, 2021).

Dalam berita yang diterbitkan oleh Beritasatu.com (22/10/2020) berjudul “Lapas Perempuan Tangerang Bagikan Masker Hasil Buatan Narapidana”. LPP Kelas IIA Kota Tangerang melakukan aksi bagi-bagi 350 masker gratis dalam rangka peringatan ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM ke-75. Masker ini dibuat langsung oleh warga binaan perempuan sebagai hasil dari kegiatan pembinaan positif yang dilakukan oleh para warga binaan selama berada di dalam lapas (Fikri, 2020).

Lembaga pemasyarakatan atau penjara menjadi sebuah tempat yang dianggap mengerikan, di mana berisi para narapidana yang terlibat kejahatan. Stigmatisasi yang diberikan kepada lapas membuat masyarakat menganggap bahwa seorang narapidana adalah sebuah masalah besar dan aib yang harus diwaspadai. Tak jarang pada warga binaan yang telah selesai masa tahanannya, ketika keluar lapas mendapat penolakan dari masyarakat. Padahal,

Yurri Nurnazila, 2022

**KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PETUGAS LAPAS DALAM MEMBINA KETERBUKAAN DIRI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TANGERANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kenyataannya lapas dulu dengan kini sangat jauh berbeda. Kini, lapas memiliki berbagai macam pembinaan yang didasarkan dengan undang-undang.

Peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari negara yang memiliki kedudukan penting dalam menjalankan kewajiban di bidang Hak Asasi Manusia, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Untuk memenuhi hak setiap warga binaan lapas, perlu adanya komunikasi yang dijalin antara seluruh komponen di dalam lapas. Selain itu, diperlukannya keterbukaan diri antara satu warga binaan dengan warga binaan lain, atau warga binaan dengan para petugas lapas. Para petugas lapas harus memiliki komunikasi dan pendekatan yang baik agar dapat membuat warga binaan dapat membuka diri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Petugas lapas dapat mudah mengontrol kondisi yang dihadapi setiap warga binaan, memberikan pemahaman dan kesadaran dari perbuatannya, dan mempengaruhi untuk menjadi lebih baik.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang berdasarkan riset pustaka yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang terpilih menjadi contoh baik Bangkok Rules. Terpilihnya Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang karena telah menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Bangkok Rules dengan baik. Bangkok Rules merupakan aturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur tentang pembinaan Narapidana dan Tahanan Wanita yang melakukan pelanggaran, yang resmi digunakan pada Desember 2010. Bangkok Rules adalah turunan dari Nelson Mandela Rules, yang merupakan standar minimum dalam pembinaan narapidana, yang resmi digunakan pada tahun 1957, dan direvisi pada tahun 2015.

Yurri Nurnazila, 2022

**KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PETUGAS LAPAS DALAM MEMBINA KETERBUKAAN DIRI
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
TANGERANG**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Beberapa aturan di dalam The Bangkok Rules yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan pemenuhan makanan dan air minum yang layak.

Lapas Perempuan Tangerang telah memiliki fondasi yang kuat dalam menerapkan Bangkok Rules, dan diharapkan program pembinaan narapidana wanita di Lapas Perempuan Tangerang dapat dicontoh di lapas perempuan lain di Indonesia. Maka, dari potret kondisi lapas dan pembinaan yang dilakukan, menumbuhkan rasa ingin tahu penulis untuk mendalami proses komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh petugas lapas dengan warga binaan perempuan, faktor pendukung dan penghambat komunikasi antarpribadi, serta bagaimana peran petugas lapas dalam menumbuhkan keterbukaan diri para warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Pemasyarakatan khususnya petugas lapas dalam melakukan komunikasi antarpribadi dengan warga binaan perempuan. Selain itu, peneliti akan meneliti bagaimana keterbukaan diri para warga binaan selama menjalani pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas. Maka, dapat diketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang telah melakukan pemenuhan hak dasar warga binaan sebagai manusia pada umumnya untuk saling berinteraksi dan menumbuhkan kenyamanan dan keamanan ketika berhubungan satu sama

lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh petugas lapas dalam membina keterbukaan diri warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang?
- b) Bagaimana keterbukaan diri warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang ditinjau dengan *self disclosure theory*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Praktis

- a) Mengetahui komunikasi antarpribadi yang terjalin antara petugas lapas dalam membina keterbukaan diri warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.
- b) Mengetahui keterbukaan diri yang terjadi pada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang

1.3.2 Tujuan Teoritis

Menemukan upaya penerapan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lapas dalam membina keterbukaan diri warga binaan perempuan yang sesuai dengan *self disclosure theory*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Lingkup Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dalam lingkup studi ilmu komunikasi, khususnya bentuk-bentuk komunikasi antarmanusia.

1.4.2 Lingkup Praktis

Penelitian ini diharapkan para pembaca dapat memahami hubungan komunikasi antarpribadi yang terjadi dalam lapas dan memberikan

gambaran bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang memerlukan informasi tentang lapas dan keterbukaan diri para warga binaan perempuan dengan penjaga lapas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Tangerang.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, peran sistematika penulisan sangat penting sebagai acuan dalam menulis. Sehingga memudahkan penulis untuk memahami struktur penulisan dan dapat mengembangkan tulisan menjadi lebih terarah. Dengan sistematika penulisan menghasilkan karya tulis yang runtut dan rapi. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisikan latar belakang penelitian yang menguraikan topik penelitian tentang komunikasi antarpribadi petugas lapas dalam membina keterbukaan diri narapidana. Selain itu, ada pula fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, berisikan teori-teori komunikasi sebagai studi literatur dan konsepsi yang digunakan sebagai pondasi penelitian. Berkaitan dengan penelitian terdahulu, konsep-konsep penelitian, teori penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, berisikan metode-metode yang digunakan untuk mendukung jalannya penelitian, yaitu mencakup metode pengumpulan data, penentuan key informan dan informan, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yurri Nurnazila, 2022

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PETUGAS LAPAS DALAM MEMBINA KETERBUKAAN DIRI WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Ilmu Komunikasi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pada bab ini, berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, penulis memberikan pembahasan berupa analisis hasil temuan dengan teori, konsep, dan metode penelitian yang telah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian, berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah disusun, serta saran yang diberikan oleh peneliti yang menyangkut aspek penelitian, meliputi objek dan topik/ide penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pada halaman ini, berisikan berbagai macam referensi atau sumber data yang peneliti gunakan selama menyusun penelitian. Sumber penelitian yang digunakan, yaitu buku, jurnal, berita, dan website.

LAMPIRAN

Pada halaman ini, berisikan dokumen-dokumen pendukung yang menunjang gambaran penelitian.